



**P E N E T A P A N**

**Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**ABDUL GANI**, seorang laki-laki, Lahir di Teluk Dalam, tanggal 01 Juli 1951, Umur 71 Tahun, Nelayan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Pantai Indah Desa Pangke, RT.003 RW.002, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 18 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dengan register perkara Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dahulu lahir di suatu daerah yang berada di Teluk Dalam, Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, pada tanggal 01 Juli 1951 dan diberi nama **ABDUL GANI**;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas Pemohon terdapat kesalahan dan Perbedaan pada Nama Pemohon, Adapun kesalahan dan perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan nomor NIK : 2102040107510096, tertulis dan terbaca nama Pemohon **ABDUL GANI**;
  - Pada Kartu Keluarga dengan nomor : 2102040501080010, tertulis dan terbaca nama Pemohon **ABDUL GANI**;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Surat Nikah nomor 39/19669, tertulis dan terbaca nama Pemohon ABDUL GANI;
  - Pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama AZIZAH tertulis dan terbaca nama Pemohon ATAN . R. ;
  - Pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102502190001 atas nama kepala keluarga AZIZAH, tertulis dan terbaca nama Pemohon ATAN;
  - Pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102040601080048 atas nama kepala keluarga AMIDAH, tertulis dan terbaca nama Pemohon ATAN . R;
  - Pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102812160001 atas nama kepala keluarga ALFA IMRON, tertulis dan terbaca nama Pemohon ATAN R;
3. Bahwa Identitas Pemohon yaitu nama Pemohon yang betul dan yang sebenarnya adalah nama **ABDUL GANI**, seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102040107510096, Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102040501080010, dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669;
  4. Bahwa selanjutnya kekeliruan, kesalahan dan perbedaan tersebut terjadi kerana Pemohon sendiri, pada saat pengurusan/pembuatan dokumen-dokumen Pemohon, Pemohon tidak paham dan tidak mengerti dalam pengurusan dokumen-dokumen tersebut sehingga Pemohon menggunakan jasa percaloan untuk mengurus dokumen-dokumen Pemohon, serta Pemohon tidak teliti/lalai pada saat Pemohon mengurus dokumen-dokumen Pemohon tersebut, Pemohon tidak memperhatikan atau mengoreksi kesalahan, perbedaan, kekeliruan identitas Pemohon tersebut;
  5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Identitas (nama) Pemohon, untuk keperluan pengurusan pernikahan anak Pemohon yang bernama AZIZAH dan surat-surat yang lainnya atas nama Pemohon **ABDUL GANI**;
  6. Bahwa Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, kiranya Pemohon dapat dan tetap menggunakan identitas (nama) Pemohon yaitu **ABDUL GANI**, seperti yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102040107510096,

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102040501080010, dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669;

7. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini :

- **ABDUL GANI**, seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102040107510096, Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102040501080010, dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669,
- **ATAN . R.**, seperti yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama AZIZAH;
- **ATAN**, seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102502190001 atas nama kepala keluarga AZIZAH;
- **ATAN . R.**, seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102040601080048 atas nama kepala keluarga AMIDAH;
- **ATAN R**, seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102812160001 atas nama kepala keluarga ALFA IMRON;

Adalah satu orang yang sama atau 1 (satu) orang;

8. Bahwa untuk meyakinkan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat pendukung yang menyatakan identitas (nama) Pemohon adalah sebagai berikut;

- Foto copi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102040107510096 yang mana tertulis nama Pemohon **ABDUL GANI**;
- Foto copi Kartu Keluarga Pemohon no : 2102040501080010, yang mana tertulis nama Pemohon **ABDUL GANI**;
- Foto Copi Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669, yang mana tertulis nama Pemohon **ABDUL GANI**;
- Foto copi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama AZIZAH, yang mana tertulis nama Pemohon **ATAN . R.**;
- Foto Copi Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102502190001 atas nama kepala keluarga AZIZAH, yang mana tertulis nama Pemohon **ATAN**;
- Foto Copi Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102040601080048 atas nama kepala keluarga AMIDAH, yang mana tertulis nama Pemohon **ATAN . R.**;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copi Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102812160001 atas nama kepala keluarga ALFA IMRON, yang mana tertulis nama Pemohon **ATAN R**;

Berdasarkan semua alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dapat memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama-nama yang tersebut sebagai berikut :
  - **ABDUL GANI**, seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102040107510096, Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102040501080010, dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669;
  - **ATAN . R.**, seperti yang tertulis pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama AZIZAH;
  - **ATAN**, seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102502190001 atas nama kepala keluarga AZIZAH;
  - **ATAN . R**, seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102040601080048 atas nama kepala keluarga AMIDAH;
  - **ATAN R**, seperti yang tertulis pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor : 2102102812160001 atas nama kepala keluarga ALFA IMRON;

Adalah satu orang yang sama atau 1 (satu) orang;

3. Menetapkan Identitas (nama) Pemohon yaitu **ABDUL GANI**, untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama **ABDUL GANI**, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102040107510096, Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102040501080010, dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir Pemohon sendiri dan setelah dibacakan permohonannya atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan cukup dan memohonkan penetapan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 2102040107510096 atas nama ABDUL GANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 23-10-2012, diberi tanda .....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2102040501080010, atas nama Kepala keluarga ABDUL GANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27-11-2013, diberi tanda .....P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Pangke Nomor 145/III/2023/20, diberi tanda .....P-3;
4. Fotokopi Buku Nikah nomor 39/19669 atas nama Abdul Gani dan Habibah, diberi tanda .....P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor: 09 OA oa 0010995 atas nama AZIZAH, diberi tanda .....P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2102102502190001 atas nama kepala keluarga AZIZAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 26-02-2019, diberi tanda .....P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2102040601080048 atas nama kepala keluarga AMIDAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 27-11-2013, diberi tanda .....P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 2102102812160001 atas nama kepala keluarga ALFA IMRON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun tanggal 30-09-2021, diberi tanda .....P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula dilegalisir dan diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**ABD. RAHIM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir di Teluk Dalam pada tanggal 1 Juli 1951 dengan nama Abdul Gani;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Habibah di Sungai Upik;
- Bahwa Pemohon punya anak diantaranya Saksi Amidah, Azizah, dan juga Anipah;
- Bahwa Pemohon memiliki nama yang berbeda di beberapa dokumen, ada yang tertulis Abdul Gani, ada yang tertulis Atan R, dan Atan, namun orang tersebut sebenarnya adalah orang yang sama yaitu Pemohon;

**AMIDAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan penetapan identitas Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon lahir di Teluk Dalam pada tanggal 1 Juli 1951 dengan nama Abdul Gani;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Pantai Indah Desa Pangke, RT.003 RW.002, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk penetapan Identitas Pemohon dikarenakan ada kekeliruan dan kesalahan penulisan nama Pemohon di beberapa dokumen;
- Bahwa Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang betul dan yang sebenarnya adalah ABDUL GANI, lahir di Teluk Dalam, pada tanggal 1 Juli 1951, seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon pernah mengalami musibah tersambar petir, sehingga nama Pemohon di kampung diganti dari Abdul Gani menjadi Atan;
- Bahwa pihak Disdukcapil Kab. Karimun meminta sebuah penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan sebuah nama yang sah dipakai oleh Pemohon dikarenakan ada saudara Saksi yang ingin menikah namun terkendala di perbedaan penulisan nama orang tua;
- Bahwa Pemohon dengan nama Abdul Gani sebagaimana di dalam KTP Pemohon NIK 2102040107510096, Kartu Keluarga nomor 2102040501080010 dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669,

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan yang bernama ATAN.R. pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar anak Pemohon nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama Azizah, dengan yang bernama ATAN pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102502190001 atas nama kepala keluarga Azizah, dengan yang bernama ATAN.R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102040601080048 atas nama kepala keluarga Amidah, serta dengan yang bernama ATAN R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102812160001 atas nama kepala keluarga Alfa Imron, adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

- Bahwa perbedaan identitas orang tua Saksi dikarenakan pengurusan dokumen-dokumen Pemohon dilakukan oleh orang lain, serta Saksi dan saudara saksi lainnya lalai dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan sehingga terjadi perbedaan penulisan nama orang tua Saksi;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memohonkan penetapan identitas ialah untuk menyamakan identitas agar anak-anak Pemohon tidak mengalami kesulitan di dalam proses administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup pembuktiannya dan memohon agar Hakim dapat menjatuhkan Penetapan pada perkara ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan atas perbedaan identitas merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat dan ketentuan ini juga berlaku dalam perkara Permohonan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-2), Pemohon yang merupakan dokumen kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertempat tinggal di Kp. Pantai Indah Desa Pangke, RT.003 RW.002, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, yang mana wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, maka Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan maka Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kp. Pantai Indah Desa Pangke, RT.003 RW.002, Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan dalam KTP Pemohon dengan NIK 210204010751009 dan Kartu Keluarga nomor 2102040501080010 atas nama Abdul Gani selaku kepala keluarga;
- Bahwa Pemohon memiliki perbedaan identitas penulisan nama sebagaimana yang termuat di dalam KTP, Kartu Keluarga Pemohon, serta dan dokumen kependudukan anak Pemohon diantaranya Saksi Amidah, Anipah, dan Azizah;
- Bahwa Nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon yang betul dan yang sebenarnya adalah ABDUL GANI, lahir di Teluk Dalam, pada tanggal 1 Juli 1951, seperti yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa pihak Disdukcapil Kab. Karimun meminta sebuah ketetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan sebuah nama yang sah dipakai oleh Pemohon dikarenakan ada anak Pemohon yang ingin menikah namun terkendala di perbedaan penulisan nama orang tua;
- Bahwa Pemohon dengan nama Abdul Gani sebagaimana di dalam KTP Pemohon NIK 2102040107510096, Kartu Keluarga nomor

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2102040501080010 dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669, dengan yang bernama ATAN.R. pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar anak Pemohon nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama Azizah, dengan yang bernama ATAN pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102502190001 atas nama kepala keluarga Azizah, dengan yang bernama ATAN.R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102040601080048 atas nama kepala keluarga Amidah, serta dengan yang bernama ATAN R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102812160001 atas nama kepala keluarga Alfa Imron, adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon pernah mengalami musibah tersambar petir, sehingga nama Pemohon di kampung diganti dari Abdul Gani menjadi Atan;
- Bahwa perbedaan penulisan nama Pemohon sebagai orang tua pada dokumen anak-anak Pemohon dikarenakan pengurusan dokumen-dokumen tersebut dilakukan oleh orang lain yang merupakan kelalaian anak Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memohonkan ketetapan identitas ialah untuk menyamakan identitas agar anak-anak Pemohon tidak mengalami kesulitan di dalam proses administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut hemat Hakim maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Hakim meneliti Petitum Pemohon ke-1 yang memohonkan agar Mengabulkan Permohonan Pemohon, maka perlu ditinjau petitum lainnya yaitu Petitum ke-2 yang memohonkan agar dinyatakan Bahwa Pemohon dengan nama Abdul Gani sebagaimana di dalam KTP Pemohon NIK 2102040107510096, Kartu Keluarga nomor 2102040501080010 dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669, dengan yang bernama ATAN.R. pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar anak Pemohon nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama Azizah, dengan yang bernama ATAN pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102502190001 atas nama kepala keluarga Azizah, dengan yang bernama ATAN.R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102040601080048 atas nama kepala keluarga Amidah, serta dengan yang bernama ATAN R pada Kartu Keluarga anak

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan nomor 2102102812160001 atas nama kepala keluarga Alfa Imron, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi didapati fakta persidangan bahwa yang bernama ABDUL GANI, lahir di Teluk Dalam, tanggal 01 Juli 1951 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK 210204010751009 dan Kartu Keluarga nomor 2102040501080010 atas nama Abdul Gani, yang mana atas nama tersebut tertulis berbeda di dalam identitas kependudukan anak Pemohon dengan menuliskan nama kampung Abdul Gani menjadi ATAN dikarenakan musibah tersambar petir, maka sesuai dengan fakta persidangan yang diperoleh maka Hakim meyakini bahwa Pemohon dengan nama Abdul Gani sebagaimana di dalam KTP Pemohon NIK 2102040107510096, Kartu Keluarga nomor 2102040501080010 dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669, dengan yang bernama ATAN.R. pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar anak Pemohon nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama Azizah, dengan yang bernama ATAN pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102502190001 atas nama kepala keluarga Azizah, dengan yang bernama ATAN.R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102040601080048 atas nama kepala keluarga Amidah, serta dengan yang bernama ATAN R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102812160001 atas nama kepala keluarga Alfa Imron, adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri, maka petitum ke-2 perkara ini dapat dikabulkan dengan perbaikan amar penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum bahwa pemohon hanya memiliki 1 (satu) identitas kependudukan, baik yang ada di dalam akta kependudukan maupun dokumen kependudukan lainnya, maka Permohonan Pemohon yang memohonkan agar ditetapkan Identitas (nama) Pemohon yaitu ABDUL GANI, untuk selanjutnya dan seterusnya Pemohon menggunakan nama ABDUL GANI, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nik : 2102040107510096, Kartu Keluarga Pemohon nomor : 2102040501080010, dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669, haruslah dikabulkan dengan perbaikan penetapan dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana di dalam amar Penetapan, sehingga petitum ke-3 Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum pula agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara,

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga petitum ke-4 pemohon patutlah dikabulkan sebagaimana yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan hukum di atas, maka cukup beralasan bahwa seluruh permohonan pemohon patutlah dikabulkan, sehingga Petitum ke-1 Pemohon haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama ABDUL GANI sebagaimana di dalam KTP Pemohon NIK 2102040107510096, Kartu Keluarga nomor 2102040501080010 dan Surat Nikah nomor 39/19669, dengan yang bernama ATAN.R. pada Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar anak Pemohon nomor : 09 OA oa 0010995 atas nama Azizah, dengan yang bernama ATAN pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102502190001 atas nama kepala keluarga Azizah, dengan yang bernama ATAN.R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102040601080048 atas nama kepala keluarga Amidah, serta dengan yang bernama ATAN R pada Kartu Keluarga anak Pemohon dengan nomor 2102102812160001 atas nama kepala keluarga Alfa Imron, adalah orang yang sama;
3. Menetapkan Pemohon untuk selanjutnya dan seterusnya menggunakan nama ABDUL GANI, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 2102040107510096, Kartu Keluarga Pemohon nomor: 2102040501080010, dan Surat Nikah Pemohon nomor 39/19669;
4. Membebaskan biaya Penetapan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, 14 April 2023 oleh Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, S.H., Panitera

*Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan penetapan ini diberitahukan kepada Pemohon melalui e-litigasi dengan aplikasi *e-court*.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ronny Erlando, S.H.

Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H.

## Rincian Biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp.	30.000
2. Biaya Proses /ATK	Rp.	50.000
3. PNBP Relas panggilan pemohon	Rp.	10.000
4. Meterai	Rp.	10.000
5. Redaksi	Rp.	10.000

Jumlah .....Rp. 110.000

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Tbk